

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan program SPSS 16 *for windows*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang penerapan e-SPT, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT termasuk dalam kategori cukup.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian tentang variabel kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kategori cukup.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun besar pengaruh antara penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,424 atau 42,4%. Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab identifikasi masalah dan mendukung hasil penelitian sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama

1. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-SPT sehingga menghilangkan kendala dalam penerapan e-SPT oleh wajib pajak.
2. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas SDM pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi *error* maka dapat cepat dapat segera ditangani oleh staf pajak sehingga wajib pajak merasa puas dengan kinerja staf pajak khususnya KPP Pratama Majalaya.
3. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri terlalu lama.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yaitu hanya 50 responden. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya pengusaha kena pajak tetapi juga meliputi wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Selain itu perlu diperluas pula indikator dari variabel penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan e-SPT hanya sebesar 42,4%. Oleh karena itu saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian ditinjau dari aspek yang berbeda misalnya kemudahan perekaman data, kemudahan penghitungan, kepraktisan pelaporan, keamanan data serta kemudahan pemakaian e-SPT.